

PERATURAN WALIKOTA  
BANJARBARU

NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA  
KERJA, TUGAS POKOK DAN  
FUNGSI KELEMBAGAAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS  
LABORATORIUM LINGKUNGAN  
HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP KOTA BANJARBARU

DITETAPKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2017

BERITA DAERAH KOTA  
BANJARBARU  
TAHUN 2017 NOMOR 60

WALIKOTABANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTANSELATAN

PERATURANWALIKOTABANJARBARU  
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKANORGANISASI, TATAKERJA  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANATEKNIS  
LABORATORIUMLINGKUNGANHIDUP  
PADADINAS LINGKUNGANHIDUP KOTABANJARBARU

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

- Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasal 20 sampai dengan Pasal 28, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 415);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELEMBAGAAN, NABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARBARU**

## BAB I KETENTUAN MUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup Daerah adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas;
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.

- (2) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup merupakan satuan organisasi berada dibawah Perangkat Daerah Induk yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

## BABN TUGASPOKOKDANFUNGSI

### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal4

UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam pengujian dan analisis Laboratorium serta pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi bidang Lingkungan Hidup.

### Bagian Kedua Fungsi

#### Pasal5

UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan UPT;
- b. Penyiapan bahan perumusan petunjuk teknis yang berkaitan dengan laboratorium lingkungan;
- c. Pelaksanaan pemantauan uji kualitas air dan udara;
- d. Pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan parameter kualitas pengujian;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan;
- f. Pelaksanaan analisis parameter kualitas lingkungan;
- g. Pelayanan jasa laboratorium terhadap instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan pada UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup.

## BABV SUSUNANORGANISASIDANURAIANTUGAS

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal6

- (I) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup, terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. Kelompok Jabatan Teknis Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kedua Uraian Tugas

### Paragraf 1 Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup

#### Pasal 7

Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. Menyusun Program Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan berdasarkan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru;
- b. Mendukung dan melaksanakan kebijakan umum dan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menyiapkan bahan dan mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing agar pekerjaan dilaksanakan efektif dan efisien;
- e. Melakukan tugas dan kegiatan UPT Laboratorium lingkungan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- f. Melakukan pemeriksaan kualitas lingkungan dengan parameter fisika, kimia dan biologi sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan untuk menjamin validasi hasil pemeriksaan;
- g. Melakukan pengujian dan penetapan untuk udara emisi dan tingkat kebisingan secara berkala sebagai bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengujian polusi;
- h. Merencanakan kebutuhan bahan dan peralatan laboratorium lingkungan sesuai dengan daftar kebutuhan barang yang diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas;
- i. Menyiapkan bahan peningkatan sumber daya manusia yang meliputi peningkatan pengetahuan dan keahlian di bidang laboratorium lingkungan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan secara berkala;
- j. Menyiapkan bahan peningkatan kualitas pelayanan pemeriksaan laboratorium melalui standarisasi laboratorium pengujian untuk menjamin kualitas pelayanan dan hasil uji laborato

- k. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier;
- l. Membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban baik tertulis maupun lisan.

## Paragraf 2

### Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup

## Pasal 8

Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. Menyusun Program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan rencana kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup berdasarkan program kerja dan Renstra tahun lalu sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan terselenggaranya program urusan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan penyusunan anggaran pada UPT Laboratorium Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan yang berlaku untuk tertib administrasi pekerjaan;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan penyusunan anggaran pada UPT Laboratorium Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan yang berlaku untuk tertib administrasi pekerjaan;
- d. Mengelola Pelaporan Keuangan berdasarkan Prosedur Kerja yang berlaku sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Keuangan;
- e. Mengatur dan mengawasi pemeliharaan dan perawatan barang-barang inventaris kantor serta membuat daftar dan laporan barang inventaris kantor sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan pengelolaan arsip baik aktif, inaktif maupun statis sesuai pola kearsipan agar mudah dan cepat ditemukan apabila diperlukan;
- g. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan sub bagian tata usaha UPT Laboratorium Lingkungan Hidup berdasarkan prosedur yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang masing-masing agar pekerjaan terbagi habis;
- i. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja yang dicapai untuk bahan masukan dan sebagai pertanggungjawaban tugas.

## BABVI TATAKERJA

### Pasal9

- (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya;
- (2) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup melaksanakan sistem pengendalian internal di wilayahkerjanya;
- (3) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi yang dipimpinnya.

## BABVII KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

### Bagian Kesatu Kepegawaian

#### Pasal10

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT Laboratorium Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani dan merupakan kewenangan Kepala Daerah.

### Bagian Kedua Jabatan

#### Pasal11

- (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV.b



## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup dibebankan pada APBD Kota Banjarbaru dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

## BABIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 31 Agustus 2017

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH,

AERAHKOTABANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 67

|

z<  
<.:r:  
000  
~.:>  
coES  
~ES

5:  
.:>  
:S  
~  
~

|

z  
<  
z0z~ ....1  
fS~~~  
<oo~o  
~j ~ ~  
Cfl U:..  
c,

|